



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Nomor : 30/Kpts/WN-BBB.TMR/VIII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS MASJID QUBA**

**NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang lembaga - lembaga dan organisasi kepengurusan sosial masyarakat Nagari.
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari Barung-Barung Balantai Timur pada tanggal Tiga Belas Agustus dua ribu Dua Puluh telah terbentuk atau pemilihan kembali pengurusan Masjid Quba.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Barug-Barung Balantai Timur
- Mengingat : a. Peraturan tersebut tentang lembaga dan kepengurusan sosial masyarakat dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Mengukuhkan kepengurusan Masjid Quba Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan Priode 2020- 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Kepengurusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas berkedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan bersifat

independen yang berkedudukan di Nagari.

KETIGA : Kepengurusan Masjid Quba Mempunyai Tugas:

- 1 Menyusun Rencana Pembangunan Masjid Quba Baik itu Fisik Maupun Non Fisik.
- 2 Menggerakkan kelestarian keagamaan, baik jamaah maupun pendidikan jamaah.
- 3 Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- 4 Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya masyarakat serta kegiatan lembaga sosial lainnya.
- 5 Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama islam, budaya minang kabau dan Pancasila.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur
pada tanggal : 10 November 2020



Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
3. Bapak KUA Koto XI Tarusan di Tarusan
4. Bapak Bamus Nagari Barung-Barung Balantai
5. Sdr. Yang Bersangkutan
6. Arsip, -Lampiran

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TIMUR

Nomor : 30 Tahun 2020

Tanggal : 10 November 2020

Tentang : Keputusan Pengangkatan Pengurus Masjid

**SUSUNAN PENGURUS MASJID QUBA
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
PRIODE 2020-2023**

Ketua : Ir. Djasril

Sekretaris : Anhar

Bendahara : H. Jamalis

Seksi – Seksi

1. Seksi Dakwah : Aburasim Malin Mansua

2. Imam Mesjid : Hendrianto

Wali Nagari

Barung-Barung Balantai Timur

